



P U T U S A N

Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (karyawan air isi ulang), tempat tinggal
, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Nopember 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambatan, Kabupaten tanah Datar, Propinsi Sumatra Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/II/XI/2000, tertanggal 06 Nopember 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (tidak punya anak) sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.



mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di _____, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatra Barat selama seminggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan _____, Kecamatan Rimbo Bujag, Kabupaten Tebo selama dua tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan yang sama, sampai akhirnya berpisah.;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr), Lahir : 06 Juni 2002
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk), Lahir : 11 Februari 2004
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk), Lahir : 30 Mei 2006, anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2004 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sendirilah yang harus mencari kekurangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah memukul, sehingga membuat Penggugat merasa tertekan, dan Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat pada tahun 2011 akan tetapi gugatan tersebut Penggugat cabut dikarenakan Tergugat sudah berjanji pada Penggugat untuk merubah sikap Tergugat, akan tetapi sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir September 2013, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat memilih Ahmad Affandi, S.Ag. sebagai hakim Mediator, namun mediasi tersebut gagal;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagian benar dan selebihnya tidak benar dan Tergugat akan menaggapinya;
- Bahwa, Penggugat suka berkata kasar dan tidak mau menerima nasehat dari Tergugat dan juga Penggugat membawa adiknya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga orang dan sikapnya di rumah semaunya saja dan tidak mau diatur dan ketika permasalahan ini Tergugat sampaikan kepada Penggugat, Penggugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat pernah memukul Penggugat tapi tidak sampai menyakiti Penggugat;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut;

- Bahwa, keberadaan adik Penggugat di rumah baik-baik saja dan Tergugat yang duluan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatra Barat Nomor: 229/II/XI/2000 Tanggal 06 Nopember 2000, dikeluarkan oleh Kepala Kanytor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor:1509044712730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di
, Kecamatan Rimbo Buang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2000;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selanjutnya pindah ke _____ sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan, namun dicabut kembali karena Tergugat berjanji tidak akan menyakiti Pengugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal _____

_____, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selanjutnya pindah ke _____ sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan, namun dicabut kembali karena Tergugat berjanji tidak akan menyakiti Pengugat lagi;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yang bernama Ahmad Affendi, S.Ag, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah keluarga, sehingga Penggugat harus mencari nafkah, Tergugat suka berkata-kata kasar bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat yang puncaknya pada bulan September 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat tapi karena Penggugat yang memulai terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam permohonan semula:

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak menyampaikan alat-alat bukti sehingga Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak awal tahun 2004;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah keluarga dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa ternyata Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama dan gugatan tersebut dicabut kembali karena Tergugat berjanji akan memperbaiki sikapnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat kurang lebih satu tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, hal tersebut merupakan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh mediator dan majelis hakim, namun tetap tidak berhasil, karenanya majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat *tidak dapat dipertahankan lagi*, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa karena karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dengan sendirinya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak lagi tinggal dalam satu tempat tinggal dianggap sebagai tindakan yang telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan *mawaddah* dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaedah 1435 H, oleh **Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I.**

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I.** dan **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota tersebut pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. RUSDI, M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I.

AHMAD AFFENDI, S.

Ag.

Panitera,

TTD

Drs. RUSDI, M.H

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.198/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)